

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan nomor. 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Smg, yakni Hakim dalam memberikan vonis terhadap putusan nomor: 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Smg harus mempertimbangkan 3 (tiga) pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis Setiap Orang, Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, pertimbangan filosofis pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan bagi Terdakwa dan Korban, pertimbangan sosiologis dengan menjatuhkan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun denda Rp.1.5000.000.000,00 subsider 4 (empat) bulan apakah putusan tersebut berakibat buruk dan berdampak pada masyarakat. Hal yang meringankan Terdakwa berperilaku baik dan kooperatif di dalam maupun di luar persidangan dan hal yang memberatkan Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan Korban mengalami trauma hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan**

vonis terhadap Terdakwa putusan nomor: 439/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Smg. Teori *absolut* yang diterapkan dalam perkara putusan nomor: 439/Pid.Sus/2019/PN.Smg, yakni berupa penjatuhan penderitaan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara 13 (tiga belas) tahun denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan yang dimana pidana penjara tersebut merupakan pembalasan sesuai dengan pijakan dan teori *absolut*.

- 2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur**, menyatakan Terdakwa I NYOMAN ADI RIMBAWAN bin I MADE SUTA ADI. Tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (4) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terkait Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Bawah Umur, Penulis mendapatkan saran sebagai berikut:

1. Saran Penulis untuk Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang dalam mengadili terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur harus mempertimbangkan 3 (tiga) pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hakim harus memberikan vonis terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan seadil-adilnya.
2. Saran Penulis untuk Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan terhadap Terdakwa tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yakni harus melihat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar nantinya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

